

**PENGENYAMPINGAN ALASAN PERINTAH JABATAN
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TERHADAP
PERINTAH KOMANDAN MILITER STUDI PUTUSAN
(PUTUSAN NOMOR 12-K/PM.II-11/AD/III/2022)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**BREMA ZEFANDO MARBUN
02011282126347**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2025**

**HALAMAN PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM**

INDRALAYA

NAMA : BREMA ZEFANDO MARBUN
NIM : 02011282126347
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PENGENYAMPINGAN ALASAN PERINTAH JABATAN DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH
PRAJURIT TERHADAP PERINTAH KOMANDAN MILITER STUDI PUTUSAN
(PUTUSAN NOMOR 12-K/PM.II-11/AD/III/2022)**

**Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 26 Juni 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Indralaya,
Disetujui Oleh

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu




Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP. 199404152019032033

Mengetahui



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 1966061719900110001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Brema Zefando Marbun
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126347
Tempat/Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 18 Mei 2002
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan seksama. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 21 Mei 2025



Brema Zefando Marbun

Nim. 02011282126347

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan mu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan Syukur

(FILIPPI 4 : 6)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:


- Tuhan Yesus dan Bunda Maria
- Kedua Orang tua yang tersayang
- Diri sendiri yang sudah berjuang
- Semua teman dan sahabat seperjuangan

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan atas berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengenyanpingan Alasan Perintah Jabatan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Prajurit Terhadap Perintah Komandan Militer Studi Putusan (Putusan Nomor 12-K/PM.II-11/AD/III/2022”**. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berkat dan penyertaan Tuhan Yesus dan Bunda Maria, doa dari keduorang tua, serta bimbingan dan arahan dari Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing serta memberikan arahan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena berbagai keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, penulis sangat menerima saran dan kritik yang membangun guna meningkatkan kualitas skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Indralaya, Mei 2025



Brema Zefando Marbun

UCAPAN TERIMAKASIH


Penulis menyampaikan apresiasi berupa rasa terima kasih pertama-tama kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria karena berkat dan penyertaan Nya dan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membantu, membimbing dan mendoakan. Penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua Orang tua penulis yang tersayang. Terimakasih untuk Bapak M.Marbun dan Mamak M.Sembiring yang tak henti untuk selalu mendoakan penulis, memberikan dukungan dengan sepenuh hati, semangat kepada penulis dan menyakinkan penulis sehingga mampu menyelesaikan perjalanan penulisan skripsi ini. Serta abang saya Dixson Paskalius dan istri yang juga ikut memberikan dukungn dan semangat kepada penulis.
2. Prof. Dr. Ir Taufik Marwa, S.E., M.Si dan segenap jajaran wakil Rektor Unoversitas Sriwijaya
3. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Muhammad Syaifuddin S.H., M.Hum., C.L.A., C.I.R.P., C.C.D. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Rahmadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta selaku dosen pembimbing utama yang memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini
8. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kedua saya yang telah memberikan bimbingan, waktu, pemikiran dan nasehat serta sudah bersabar dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing kedua saya yang telah memberikan bimbingan, waktu, pemikiran dan nasehat serta

sudah bersabar dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Seluruh tenaga pengajar, staf dari Tata Usaha, Perpustakaan, Satpam dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya lainnya yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan saya dari mulai semester tiga Dola, Bang Thaha, Cristy, Rosa, Emiya, Felicia, Pamela yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama perkuliahan.
12. Teman Pk Pidana Naomi, Meylanie, Christine dan Rances. Terimakasih atas semangat, dukungan, dan bantuan selama masa kuliah dan penulisan skripsi
13. Sahabat dan semua penghuni Holly Kost yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam proses skripsian.
14. Sahabat penulis Andre Saragih, Agid Pardede dan Fernando Sitepu yang selalu memberi semangat dan support kepada penul
15. Seluruh keluarga Stasi Mahasiswa Katolik Santo Justinus Indralaya yang telah memberikan dukungan dalam bidang jasmani dan kerohanian kepada penulis,
16. Pihak PN Sei Rampah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan, bapak hakim dan bapak panitera muda hukum yang ada di PN Sei Rampah yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya selama penulis menjalankan Kuliah Kerja Lapangan.
17. Seluruh teman seperjuangan mahasiswa hukum Angkatan 2021

Indralaya, Mei 2025



Brema Zefando Marbun

NIM. 02011282126347

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Kepastian Hukum.....	12
2. Teori Ratio Decidendi.....	14
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	19
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
4. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	22
5. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	24
1. Doktrin Tindak Pidana.....	24
2. Tindak Pidana dalam KUHP 1946.....	30
3. Tindak Pidana dalam UU NO. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional)	34
B. Tinjauan Umum Tentang Alasan Penghapusan Pidana	37

1. Alasan Pembenaar Dalam KUHP 1946	37
2. Alasan Pembenaar Dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional)	44
3. Alasan Pemaaf Dalam KUHP 1946	47
4. Alasan Pemaaf Dalam KUHP Nasional	50
C. Tinjauan Umum Tentang Prajurit	51
1. Sejarah Pengaturan UU Prajurit di Indonesia dan Peradilan Militer di Indonesia	51
2. KUHP Militer dan KUHP 1946	61
3. Koherensi Tindak Pidana dalam KUHP Militer dan KUHP 1946	64
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	68
1. Doktrin Putusan Hakim dan Interpretasi Hakim	68
2. Kebebasan Hakim Dalam UU Kekuasaan Kehakiman	77
BAB III PEMBAHASAN	81
A. Konsep Dari Perintah Jabatan Sebagai Dasar Penghapusan Pidana Yang Dilihat Dalam Konteks Hukum Pidana	81
B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Prajurit Yang Melakukan Tindak Pidana Pasal 340 KUHP Dalam Putusan Nomor 12- K/P.M.II/AD/III/2022	97
a. Kasus Posisi	97
b. Dakwaan Oditur Militer	99
c. Tuntutan Oditur Militer	99
d. Pertimbangan Hakim	103
e. Putusan Hakim	115
f. Analisis Penulis	118
BAB IV PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki judul “Pengenyampingan Alasan Perintah Jabatan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Prajurit Terhadap Perintah Komandan Militer Studi Putusan (Putusan Nomor 12-K/PM.II-11/AD/III/2022)” ini membahas tentang bagaimana perintah jabatan, yang biasanya menjadi alasan penghapus pidana bagi seorang prajurit, tidak diterima dalam kasus tertentu. Penelitian ini berfokus pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang prajurit atas perintah komandannya, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 12-K/PM.II-11/AD/III/2022. Penelitian ini ingin membahas rumusan masalah mengenai dua hal yaitu : pertama, konsep perintah jabatan dipandang sebagai dasar penghapus pidana dalam hukum pidana Indonesia; kedua, hakim dalam mempertimbangkan aspek perintah jabatan dalam menjatuhkan hukuman pada kasus pembunuhan tersebut. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap putusan pengadilan, ditemukan bahwa tidak semua perintah atasan dapat dijadikan alasan penghapus pidana, terutama jika perintah tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan nilai kemanusiaan. Dalam kasus ini, hakim menilai bahwa prajurit tetap memiliki tanggung jawab pribadi atas tindakannya dan seharusnya menolak perintah yang melanggar hukum. Oleh karena itu, meskipun perintah berasal dari atasan, hal tersebut tidak menghapuskan kesalahan pidana prajurit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip kepatuhan dalam militer tetap dibatasi oleh hukum dan nilai moral.

Kata Kunci : Hukum Militer, Pembunuhan Berencana, Penghapus Pidana, Perintah Jabatan, Putusan Pengadilan.

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP. 199404152019032033

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H

NIP. 198211252009121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang berbentuk Kesatuan yang memiliki dasar negara yaitu Pancasila dan Undang – undang dasar sebagai landasan konstitusionalnya. Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan juga bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang termuat pada Pasal 1 ayat 3, dimana yang implementasi atau penerapan hukum nya berlandaskan pancasila¹.

Dalam menjaga kedaulatan negara diperlukan adanya sebuah pertahanan negara untuk menjamin keberlangsungan hidup dari pada bangsa dan negara, juga untuk menciptakan keamanan dalam suatu negara penekanan tersebut terdapat dalam landasan konstitusional Indonesia dalam Pasal 30 menetapkan bahwa upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem yang melibatkan seluruh rakyat. Sistem ini mengandalkan TNI dan Polri sebagai komponen utama, rakyat berperan sebagai komponen pendukung dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan nasional yang menyeluruh.² Landasan konstitusional telah memberikan amanat bahwa Tentara

¹ Simamora, J. (2014). "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Dinamika Hukum* , Vol. 14

² Wadi Raines, et al. "Tinjauan Kritis Polri Sebagai Komponen Pendukung Dalam Pertahanan Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XIX/2021," *Jurnal Trias Politica*, (2024, Vol. 2, No.1). hlm. 79.

Nasional Indonesia terdiri dari 3 matra yaitu matra Angkatan darat, matra Angkatan laut dan matra Angkatan udara. Tentara Nasional Indonesia, yang dikenal dengan singkatan TNI, adalah komponen khusus dari masyarakat sipil yang telah melalui pelatihan dan persiapan intensif. Tujuan utama dari persiapan khusus ini adalah untuk membekali mereka dengan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas penting negara. Tugas-tugas tersebut mencakup dua aspek utama:

1. Pembelaan negara dan bangsa: TNI bertanggung jawab untuk melindungi kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal.
2. Pemeliharaan pertahanan dan keamanan nasional: Selain berperan dalam pertahanan, TNI juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan keamanan dalam negeri, bekerja sama dengan institusi keamanan lainnya.³

Sedangkan tugas pokok TNI terdapat pada Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI berikut ini tugas pokok TNI yaitu Melaksanakan dan mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945, serta memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dan segenap

³ Endrianto Sutarto, *Kewajiban Prajurit Mengabdikan Kepada Bangsa*. (Jakarta: Pusat Penerangan TNI, 2005), hlm. 21- 22

wilayah tanah air dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan yang dapat membahayakan persatuan bangsa dan integritas negara.⁴

Walaupun sudah mempunyai aturan tugas pokok dari TNI, tidak memungkinkan selalu ditaati oleh prajurit. Banyak juga para prajurit tidak mengimplementasikan adanya tugas pokok TNI tersebut terutama memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalam menjalankan kewajiban dan tugas TNI juga memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI dan bagi para perwira yang sudah punya jabatan sebagai pemimpin di kesatuan harus memiliki 11 asas kepemimpinan.⁵

Banyak dari prajurit TNI yang tidak mengimplementasikan isi sumpah prajurit yang kedua yaitu tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Justru banyak prajurit yang melanggar isi tersebut tidak tunduk pada hukum misalnya dengan melakukan tindakan pidana yang melanggar hukum di negara Indonesia. Salah satu Tindak pidana yakni kejahatan terhadap nyawa yaitu pembunuhan.

Secara hukum, personel militer memiliki status yang setara dengan warga sipil. Namun, mengingat tanggung jawab khusus yang diemban oleh angkatan bersenjata, diperlukan sistem hukum dan

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI)*, UU No. 34 Tahun 2004, LN. NO. 127 Tahun 2004, TLN NO. 4439.

⁵ Pusdikter, "Pencetak Prajurit Teritorial Yang Bermoral, Berwawasan dan Bertanggung Jawab", diakses <https://pusdikter.mil.id/sumpah-prajurit/> pada 6 Oktober 2024

pengadilan yang terpisah untuk mengatur mereka⁶. Istilah "militer" berakar dari kata Yunani "miles", yang merujuk pada individu yang diperlengkapi senjata dan dipersiapkan untuk bertempur, terutama dalam konteks menjaga pertahanan dan keamanan negara.⁷

Untuk para prajurit yang melakukan tindak pidana harus dihukum dengan hukum pidana. Dalam konteks penegakan hukum militer, hukum pidana dipahami sebagai interaksi legal antara otoritas pemerintah dan individu atau entitas hukum. Pihak pemerintah diwakili oleh beberapa elemen:

1. Komandan Satuan, yang berperan sebagai Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) dan/atau Perwira Penyerah Perkara (PAPER)
2. Polisi Militer, yang bertindak sebagai penyidik
3. Oditur Militer, yang menjalankan fungsi penyidikan, penuntutan, dan eksekusi
4. Hakim Militer di Pengadilan Militer, yang bertanggung jawab untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana yang melibatkan anggota TNI.

Kerangka hukum ini dirancang khusus untuk menangani kasus-kasus pelanggaran pidana yang dilakukan oleh personel Tentara Nasional

⁶ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2002), hlm.14.

⁷ E.Y.Kanter dan S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia* (Jakarta : Stora Grafika, 2002),hlm.26.

Indonesia (TNI). Meningkatnya kejahatan di Indonesia telah menciptakan atmosfer ketidaknyamanan dan ketidakamanan di kalangan masyarakat. Variasi tindak kriminal juga semakin luas, baik dalam hal jenis pelanggaran maupun latar belakang pelakunya. Yang lebih mengkhawatirkan, tindakan kriminal tidak lagi terbatas pada warga sipil saja, tetapi juga melibatkan anggota militer. Padahal, personel militer telah berjanji melalui Sapta Marga dan sumpah prajurit untuk menjadi pelindung negara dan bangsa dalam aspek pertahanan dan keamanan, penyelamat nusa dan bangsa, serta berperan sebagai instruktur rakyat dalam mempersiapkan kekuatan menghadapi berbagai ancaman.⁸

Salah satu kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan yaitu pembunuhan. Tindakan menghilangkan nyawa seseorang, baik yang melanggar hukum maupun tidak, didefinisikan sebagai pembunuhan. Adami Chazawi berpendapat bahwa formulasi Pasal 340 KUHP, yang menggunakan istilah "menghilangkan nyawa" orang lain, mengindikasikan bahwa tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kategori kejahatan yang berfokus pada hasil atau konsekuensi tertentu yang dilarang hukum. Dalam konteks ini, terwujudnya tindak pidana materil secara utuh tidak hanya bergantung pada terlaksananya suatu perbuatan, tetapi juga pada munculnya dampak terlarang yang diakibatkan oleh tindakan tersebut.⁹ Fenomena ini telah ada sejak awal

⁸ *Ibid.*, hlm 21

⁹ Adami Chazawi, 2010, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik di Peradilan Sesal*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 58.

peradaban manusia, dengan aturan dan sanksi yang telah ditetapkan sejak dahulu. Di Indonesia, ketentuan pidana terkait kejahatan terhadap nyawa diatur dalam KUHP, tepatnya pada Buku II Bab XIX, mulai dari Pasal 338 hingga Pasal 350. Adapun Perbandingan Kuhp lama dan Kuhp baru antara lain :

1. Asas Legalitas Seseorang hanya dapat dikenai sanksi pidana apabila tindakannya telah secara tegas diatur sebagai perbuatan terlarang dalam undang-undang. Hal ini berarti penghukuman tidak diperkenankan berdasarkan pada ketentuan tidak formal atau keputusan yang bersifat arbitrer.
2. Asas Teritorial Hukum pidana Indonesia berlaku terhadap setiap individu yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku.
3. Asas Nasionalitas Aktif Ketika warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di negara lain, mereka masih dapat diproses secara hukum berdasarkan ketentuan pidana Indonesia. Dengan kata lain, yurisdiksi hukum Indonesia tetap melekat pada warga negaranya di manapun berada.
4. Asas Nasionalitas Pasif Orang asing yang melakukan perbuatan pidana yang menimbulkan kerugian bagi kepentingan nasional Indonesia, walaupun terjadi di luar wilayah Indonesia, dapat dikenai ketentuan hukum pidana Indonesia.
5. Asas Universal Pemberlakuan ketentuan hukum pidana Indonesia (pasal 2-5 dan 8 KUHP) dibatasi oleh norma-norma hukum internasional yang berlaku. Landasan pemikiran asas ini adalah bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk berpartisipasi

dalam penegakan tatanan hukum dunia.¹⁰ Sedangkan dalam Kuhp baru antara lain sebagai berikut : Berikut

1. Asas Legalitas Asas ini pada dasarnya berarti "tidak ada hukuman tanpa undang-undang yang jelas". Sebelum seseorang bisa dihukum, perbuatannya harus sudah diatur sebagai kejahatan dalam undang-undang.

Ada tiga aturan penting:

- Kalau belum ada undang-undang yang melarang, tidak bisa dihukum
- Hakim tidak boleh menghukum berdasarkan perkiraan atau analogi saja
- Undang-undang pidana tidak bisa diterapkan untuk kejahatan yang terjadi sebelum undang-undang itu dibuat

2. Asas Wilayah/Teritorial Siapa pun yang berbuat jahat di Indonesia akan dihukum menurut hukum Indonesia, tidak peduli dia orang Indonesia atau asing. Berdasarkan UU 1/2023, hal ini berlaku untuk kejahatan yang terjadi di:

- Seluruh wilayah Indonesia
- Kapal atau pesawat berbendera Indonesia
- Kejahatan siber atau kejahatan lain yang dampaknya dirasakan di Indonesia

3. Asas Perlindungan/Nasional Pasif Orang asing yang melakukan

¹⁰ Edi Kristianta Tarigan, Erni Darmayanti , Dwi Suci Amaniarsih ,Boby Daniel Simatupang. "Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama Dan KUHP Baru", *Jurnal Universitas Dharmawangsa*, (2024) hlm 597

kejahatan di luar Indonesia tetap bisa dihukum dengan hukum Indonesia jika perbuatannya merugikan kepentingan Indonesia. Misalnya kejahatan yang menyangkut:

- Keamanan negara atau pemerintahan
- Nama baik presiden atau pejabat Indonesia di luar negeri
- Uang, materai, atau dokumen resmi Indonesia
- Ekonomi dan perbankan Indonesia
- Keselamatan transportasi Indonesia
- Fasilitas dan aset negara Indonesia
- Sistem komunikasi elektronik Indonesia

4. Asas Universal Untuk kejahatan internasional yang sangat serius (seperti genosida, terorisme), hukum pidana bisa diterapkan kepada siapa saja, di mana saja, tanpa memandang kewarganegaraan. Ini karena kejahatan tersebut merugikan seluruh dunia.

5. Asas Nasional Aktif Warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri tetap bisa diadili di Indonesia. Jadi hukum Indonesia "mengikuti" warga negaranya ke mana pun mereka pergi.¹¹

Dalam hirarki kejahatan internasional, tindak pidana ini menempati posisi tertinggi, yang tercermin dari beratnya hukuman yang diancamkan dalam hukum Indonesia. Dalam konteks hukum positif

¹¹ Ibid., hlm.598-599

Indonesia, kesalahan dalam tindak pidana terhadap nyawa dapat dikategorikan menjadi dua: sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan mencakup tindakan yang direncanakan maupun tidak direncanakan sebelumnya, dengan elemen kunci berupa adanya niat yang kemudian direalisasikan menjadi tindakan yang diselesaikan¹².

Azhar Hafid mengatakan bahwa tindak pidana pembunuhan dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk motif balas dendam, kesulitan ekonomi, perasaan antipati, dan alasan-alasan lainnya. Konsekuensi dari tindakan ini adalah hilangnya nyawa seseorang. Kehidupan atau hak untuk hidup dianggap sebagai aset paling berharga yang dimiliki setiap individu. Terjadinya tindak pidana pembunuhan berdampak luas, menciptakan kecemasan dalam masyarakat, mengganggu keseimbangan hidup, mengancam keamanan, merusak ketenteraman, serta menggoyahkan ketertiban dalam kehidupan sosial.¹³

Salah satu tindakan pembunuhan yaitu tindak pembunuhan berencana, pengaturan dari pembunuhan berencana dapat dilihat dalam KUHP pasal 340 “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

¹² Aldyan, A. “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Pembantuan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/Pn.Bil.)” *Verstek Jurnal Hukum Acara*, (2021) hlm.449

¹³ Azhar Hafid, “Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP”, *Jurnal Lex Crimen* (Juni 2015), hlm. 86.

Moord, atau pembunuhan yang direncanakan, termasuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa dan diatur secara khusus dalam Pasal 340 KUHP. Tindak pidana ini memiliki kedudukan tersendiri, terpisah dari pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Formulasi hukum untuk pembunuhan berencana pada dasarnya merupakan pengulangan dari ketentuan pembunuhan biasa, dengan penambahan satu elemen krusial yaitu "dengan rencana terlebih dahulu". Hal ini menunjukkan perbedaan dengan pembunuhan dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 339 KUHP, di mana definisi pembunuhan langsung mengacu pada delik pembunuhan dasar¹⁴.

Di antara kejahatan terhadap nyawa, pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP memiliki ancaman hukuman terberat dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 338 dan 339 KUHP. Sanksi bagi pelaku pembunuhan berencana mencakup hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara maksimal dua puluh tahun. Beratnya hukuman ini didasarkan pada adanya unsur perencanaan sebelumnya. "Direncanakan terlebih dahulu" mengacu pada jarak waktu antara munculnya niat pelaku dan pelaksanaan tindakan, di mana pelaku memiliki kesempatan untuk memikirkan secara tenang bagaimana ia akan melakukan pembunuhan tersebut. Rentang waktu ini tidak harus terlalu singkat atau terlalu panjang, yang penting adalah dalam periode tersebut

¹⁴ Bima Guntara, A. S., "Penerapan Pasal 340 KUHP Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Analisis Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps," *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, hlm. 26.

pelaku memiliki kesempatan untuk berpikir jernih. Sebenarnya, dalam waktu ini pelaku masih memiliki peluang untuk mengurungkan niatnya, namun ia memilih untuk tidak memanfaatkan kesempatan tersebut.¹⁵

Dalam penelitian ini menggunakan putusan nomor 12-K/PM.II/AD/III/2022, yakni hakim memutuskan pidana penjara terhadap pelaku pembunuhan berencana yang dimana oditur militer menuntut ancaman pidana 18 (delapan belas) pidana penjara ditambah dengan pemecatan dari dinas militer. Dari kasus ini memperlihatkan adanya situasi perintah jabatan yang dilakukan oleh komandan, peristiwa bermula ketika terdakwa diperintahkan oleh komandan untuk mengemudikan mobil ke Yogyakarta dengan posisi pelaku mengemudi mobil. Sekiranya pukul 15.30 WIB mobil yang dikemudi pelaku mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor yang mengakibatkan dua orang pasangan terpelantak ke jalan. Kedua korban kecelakaan itu diperintahkan oleh komandan sekaligus sebagai pelaku menyuruh untuk mengangkut ke dalam mobil. Dengan keadaan panik pelaku meminta tolong kepada komandan. Komandan nya memberikan jawaban untuk dibuang saja korban yang sedang mereka bawa. Karena pelaku gemetar maka komandan mengambil alih kemudi dan melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta.

Dalam perjalanannya ke Yogyakarta setelah kejadian itu maka

¹⁵ Salvadoris Pieter and Erni Dwita Silambi, "Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Restorative Justice*, 3 (1) (2019)

niat komandan nya untuk membuang korban yang ada di dalam mobil. Pada saat pukul 23.00 WIB di sebuah jembatan dengan kondisi sudah aman maka pelaku dan komandan tersebut membuang korban ke dalam sungai. Setelah membuang korban, komandan tersebut menyuruh untuk menghilangkan semua jejak tindak pidana yang dilakukan oleh mereka.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin membuat karya tulis ilmiah dengan judul **“Pengenyampingan Alasan Perintah Jabatan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Prajurit Terhadap Perintah Komandan Militer dengan Studi Putusan Nomor 12-K/PM.II-11/AD/III/2022”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang dapat diangkat kemudian diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep perintah jabatan sebagai dasar penghapusan pidana dilihat dalam konteks hukum pidana ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 12-K/PM.II/AD/III/2022 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui konsep perintah jabatan sebagai dasar penghapusan pidana dilihat dalam konteks hukum pidana
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 12 K/PM.II/AD/III/2022

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis tentu mengharapkan agar penelitian ini menghasilkan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan, memperluas teori hukum yang ada kepada mahasiswa hukum pada umumnya dan kontribusi positif untuk perkembangan

hukum serta wawasan lebih mendalam mengenai *Alasan Pengenyampingan Perintah Jabatan Dalam Perkara Pasal 340 KUHP* yang dilakukan anggota militer antara bawahan dan komandan

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah masukan yang berharga kepada masyarakat, pejabat pemerintah, terutama di sektor militer, dalam menerapkan strategi hukum yang lebih efektif guna mencegah, menangani, dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan pada pasal 340 KUHP yang dilakukan oleh anggota TNI. Tujuannya adalah membentuk perilaku dan sikap prajurit TNI yang sangat disiplin, selaras dengan prinsip-prinsip hukum positif, nilai-nilai Pancasila, Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit. Dengan demikian, budaya hukum dapat lebih terinternalisasi dalam kehidupan militer maupun bermasyarakat.

E. Ruang Lingkup

Untuk memastikan penelitian ini tetap pada fokus pada permasalahan yang dibahas, dalam penelitian ini penulis membatasi fokus pembahasan yaitu pengenyampingan alasan perintah jabatan dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh prajurit dan komandan militer dalam Putusan Nomor 12–K/PM.II-11/AD/III/2022

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, untuk menjawab rumusan masalah penulis menggunakan beberapa teori, sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, hukum adalah kumpulan perintah dan larangan yang mengurus tata tertib masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati.¹⁶ Kepastian hukum dapat dicapai ketika aturan diterapkan pada kejadian nyata. Prinsip ini mengharuskan hukum ditegakkan tanpa pengecualian, sesuai ungkapan Latin "fiat justitia et pereat mundus" (keadilan harus ditegakkan meski dunia hancur). Kepastian hukum melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang, memberi jaminan bahwa seseorang dapat memperoleh haknya dalam situasi tertentu. Masyarakat menginginkan kepastian hukum untuk menciptakan ketertiban. Hukum berperan mewujudkan kepastian ini demi keteraturan sosial. Selain itu, masyarakat mengharapkan manfaat dari penerapan dan penegakan hukum. Karena hukum dibuat untuk manusia, pelaksanaannya harus bermanfaat bagi masyarakat. Perlu dipahami bahwa hukum tidak selalu identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat semua orang tanpa pandang bulu. Contohnya, siapapun yang mencuri harus dihukum, tanpa memandang identitas pelaku. Konsep kepastian hukum erat kaitannya dengan aliran

¹⁶ Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rineka cipta, 2007), hlm.43

positivisme hukum. Aliran ini memandang undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum yang sah. Dalam konteks ini, peradilan dipahami sebagai penerapan undang-undang terhadap kasus-kasus konkret.¹⁷

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kepastian hukum sebagai jaminan bahwa hukum diterapkan secara konsisten, hak-hak yang diakui oleh hukum dapat diperoleh, dan keputusan pengadilan dapat dijalankan. Meski berkaitan erat, kepastian hukum tidak sama dengan keadilan. Hukum memiliki sifat universal, mengikat semua orang tanpa pengecualian, dan memperlakukan semua sama rata. Sebaliknya, keadilan cenderung bersifat subjektif, individual, dan membedakan perlakuan berdasarkan situasi tertentu. Kepastian hukum terwujud ketika hukum dilaksanakan sesuai dengan aturan tertulis, sehingga masyarakat dapat yakin bahwa hukum benar-benar ditegakkan. Dalam memahami nilai kepastian hukum, penting untuk menyadari bahwa nilai ini terkait erat dengan instrumen hukum positif dan peran negara dalam mewujudkannya melalui hukum positif tersebut.¹⁸

Gustav Radbruch berpandangan bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan elemen-elemen yang tak terpisahkan dari sistem

¹⁷ Moho, Hasaziduhu., "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta Edisi* : 59. (Januari 2019)

¹⁸ Nur, Zufahmi, "Keadilan dan Kepastian Hukum ((Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)." *Misykat AL-ANWAR Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* (2023) hlm. 255

hukum. Menurutnya, kedua aspek ini harus mendapat perhatian yang sama. Radbruch menekankan pentingnya kepastian hukum dalam menjamin keamanan dan ketertiban suatu negara. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa hukum positif - yaitu hukum yang berlaku saat ini - harus selalu dipatuhi. Dengan kata lain, Radbruch melihat bahwa kepatuhan terhadap hukum positif adalah kunci untuk mempertahankan stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat, sambil tetap memperhatikan aspek keadilan dalam penerapannya.¹⁹ Menurut Van Apeldoorn terkait dengan kepastian hukum memiliki arti bahwa sesuatu hal yang dapat ditentukan oleh hukum dan dalam hal hal yang nyata.²⁰

2. Teori Ratio Decidendi

Dasar pemikiran hakim, yang juga dikenal sebagai ratio decidendi, merupakan putusan yang diambil oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang nyata dan substansial. Fakta-fakta penting ini menjadi landasan dalam proses penentuan dan penerapan dasar hukum yang tepat untuk diterapkan dalam perkara yang sedang ditangani.²¹

Mackenzie menyatakan Teori *Ratio Decidendi* adalah sebagai berikut. Teori ini adalah prinsip filosofis yang mendasar yakni mencari peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan pokok

¹⁹ Ode, Edi Kurniawan La, "Kepastian Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibatalkan Putusan Pengadilan." *Jurnal Hukum Kenotariatan* 99 (Juli 2019) hlm. 7- 8

²⁰ Apeldoorn, V., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1990), hlm. 24 -25

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta : Graha Ekspres, 2014), hlm 119.

perkara sebagai dasar hukum yang diperlukan untuk mengambil keputusan dan mempertimbangkan semua alasan yang relevan untuk menilai pokok perkara yang bersangkutan. Secara teknis, pertimbangan hakim serta penjatuhan putusan harus diinformasikan oleh, dan kedua hal tersebut harus diartikulkan dengan, motivasi yang jelas untuk mencapai suatu bentuk keadilan bagi para pihak yang berperkara.²²

Rusli Muhammad, mengenai *Ratio Decidendi* dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis, unsur-unsurnya terdiri atas dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, penerapan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Dimana pertimbangan hakim tersebut dilandaskan pada fakta fakta yuridis dalam persidangan.
2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis, unsur-unsurnya terdiri atas latar belakang, akibat perbuatan, kondisi diri, dan agama terdakwa.²³

Keputusan pengadilan yang berlandaskan ratio decidendi atau pertimbangan mendalam dari hakim diharapkan mampu menciptakan keadilan yang sesungguhnya. Hal ini mencerminkan penerapan nurani hakim yang tidak sekadar terpaku pada aspek-aspek formal dan prosedural. Sebaliknya, keputusan tersebut juga memperhatikan

²² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 105-112

²³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, (Jakarta: Citra Aditya, 2007), hlm. 212-

keadilan substantif dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dengan persoalan yang sedang disengketakan. Dengan demikian, putusan hakim diharapkan dapat mencapai esensi keadilan yang lebih mendalam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam meneliti menggunakan jenis penelitian dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses meneliti yang berfokus pada aspek-aspek formal hukum, seperti norma, peraturan, asas, prinsip, doktrin, teori hukum, serta literatur hukum lainnya. Tujuannya adalah menganalisis dan menjawab persoalan-persoalan hukum yang sedang dikaji.²⁴ Tujuan utama dari penelitian jenis ini adalah menyajikan argumentasi hukum yang dapat menentukan apakah suatu kejadian tertentu telah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses penelitian hukum normatif biasanya diawali dengan identifikasi suatu peristiwa hukum. Selanjutnya, dilakukan pencarian dan pengkajian terhadap berbagai sumber hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Langkah ini bertujuan untuk menemukan hubungan hukum yang sesuai

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), hlm 47

dengan peristiwa yang sedang diteliti. Dengan pendekatan ini, penelitian hukum normatif berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana suatu peristiwa hukum dapat diinterpretasikan dan dievaluasi dalam konteks sistem hukum yang ada.

Dalam hal ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan putusan-putusan pengadilan sebagai bahan kajian dan menganalisis tentang Alasan Pengecualan Perintah Jabatan Dalam Perkara Pasal 340 KUHP yang dilakukan anggota militer antara bawahan dan komandan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, penulis menggunakan pendekatan-pendekatan penelitian. Melalui pendekatan tersebut, penulis akan memperoleh informasi dari berbagai aspek tentang isu-isu yang sedang dicoba cari untuk mendapatkan jawaban. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa pendekatan penelitian sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang, yang dikenal juga dengan istilah "*statute approach*" dalam bahasa Inggris,

merupakan sebuah metode penelitian hukum yang melibatkan analisis menyeluruh terhadap berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti atau dibahas.²⁵ Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kerangka hukum yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap substansi dan filosofi di balik undang-undang, peneliti dapat menilai apakah terdapat ketidaksesuaian atau konflik antara prinsip-prinsip yang mendasari undang-undang tersebut dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi potensi kesenjangan, inkonsistensi, atau bahkan kontradiksi dalam sistem hukum yang ada, serta memberikan dasar yang kuat untuk argumentasi hukum dan rekomendasi kebijakan yang mungkin diperlukan untuk mengatasi isu hukum tersebut.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

²⁵ Djoni Sumardi Gozali, *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: UIN Press, 2020), hlm 127.

Analisis kasus melibatkan pengkajian mendalam terhadap perkara-perkara yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi, khususnya yang sudah diputuskan oleh pengadilan dan bersifat final. Pada penerapannya, metode ini harus memperhatikan pertimbangan dan argumentasi hukum yang menjadi dasar hakim dalam pemberian putusan.²⁶ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan menggunakan putusan nomor 12– K/PM.II-11/AD/III/2022.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka pada umumnya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Dalam hal ini bahan hukum primer memiliki sifat mengikat secara luas dan yuridis untuk menganalisis isu dalam penelitian ini yaitu adanya penyimpangan alasan pemerintah jabatan dalam perkara 340 KUHP yang dilakukan oleh prajurit terhadap perintah komandan militer. Adapun bahan hukum primer sebagai berikut :

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm.158.

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945²⁷
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana.²⁸
3. Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM)²⁹
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.³⁰
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.³¹
6. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³²

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber, seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum yang memuat asas-asas fundamental hukum, pemikiran para pakar hukum,

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Pidana* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, LN. NO.127 Tahun 1958, TLN No.1660.

²⁹Indonesia, *Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM)*.,Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1947, Staatsblad 1934, No.167.

³⁰Indonesia, *Undang-Undang Hukum Disiplin Militer*, Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2014 LN. NO. 257, Tahun 2014 , TLN. No. 5591.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Militer* Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997, LN. NO. 3368, Tahun 1997, TLN. No.3713.

³² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 LN. NO.1, TLN No. 6842.

hasil-hasil riset di bidang hukum, kamus dan ensiklopedia hukum.³³ Penulis menggunakan hal tersebut untuk membantu dalam menganalisa terkait pengenyampingan alasan perintah jabatan dalam perkara pasal 340 KUHP yang dilakukan oleh prajurit dan komandan militer..

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan non-hukum merupakan sumber-sumber referensi di luar bidang hukum yang masih relevan dengan penelitian seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum. sumber-sumber ini memiliki peran krusial dalam memperkaya dan memperkuat analisis terhadap materi hukum primer³⁴. Penggunaan bahan-bahan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh perspektif yang lebih luas dan kontekstual dalam mengkaji permasalahan hukum yang sedang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah mengetahui isu hukum yang diteliti, penulis menggunakan pengumpulan bahan hukum pada penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Studi kepustakaan (*library research*)

³³ Muhaimin. (Juni 2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.hlm.60

³⁴ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. hlm.60

adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.³⁵

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Proses pengelolaan materi hukum melibatkan beberapa langkah, termasuk pengumpulan, pengenalan, pengelompokan, dan pengaturan sistematis untuk mencegah adanya pertentangan. Selanjutnya, materi hukum tersebut ditelaah menggunakan metode analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus guna menjawab isu-isu utama dalam penelitian. Studi ini mengadopsi pendekatan analisis deskriptif, yang melibatkan pengkajian regulasi yang berlaku dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum positif yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji.³⁶

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Setelah mengumpulkan berbagai sumber hukum, dilakukan proses seleksi, pemisahan, dan pengolahan terhadap bahan-bahan tersebut. Selanjutnya, bahan-bahan ini ditelaah dan dianalisis dengan mempertimbangkan permasalahan hukum yang sedang dihadapi, yang kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode deduktif. Metode ini

³⁵ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 111

³⁶ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Ghalia, 2010), hlm.

melibatkan penarikan kesimpulan dari prinsip-prinsip umum yang kemudian diterapkan pada situasi spesifik yang menjadi fokus penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.S.S. Tambunan. 2013. *Hukum Militer Suatu Pengantar*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Militer, Sekolah Tinggi Hukum Militer
- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Adami Chazawi. 2010. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik di Peradilan Sesal*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ahmad Rifai, 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ahmad Rifai.2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Aperldoorn, V. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Pradnya Paramita
- Bambang Poernomo. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, cet 6. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Bambang Waluyo. 2010. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group

- Chairul, H. 2006. *“Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,”* Jakarta : Kencana
- Djoni Sumardi Gozali. 2020. *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Uin Press
- E.Y. Kanter dan S.R Sianturi. 2002. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Jakarta: Storia Grafika
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 1981. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta : Alumni AHM PTHM,1981
- Eddy O.S Hiatiej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka
- Elmarianti Saalino. 2020. *Hukum Militer Indonesia*, cet 1, Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia
- Endrianto Sutarto. 2005. *Kewajiban Prajurit Mengabdikan Kepada Bangsa* . Pusat Penerangan TNI
- Frans Magnis Suseno. 1991. Etika Politik : *Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta : Gramedia
- Herlina Manullang. 2023. *Reformulasi Alasan Penghapusan Pidana Korporasi dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* , cet, Medan : Lekomindo
- Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*, Surabaya: Revka Prima Media

- J.E. Jonkers. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Jakarta : Bina Aksara
- Kanter, EY. 1981. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Jakarta : Alumni AHM – PTHM
- Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari. 2022. *Hukum Pidana Materil*, ed.1, cet1, Jakarta : Kencana
- Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- M. Hamdan. 2012. *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung : PT. Refika Aditama
- M.Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika
- Moc. Faisal Salam. 1994. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Moch Nazir. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Moch. Faisal Salam. 2002. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Moeljanto. 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-undang tentang Asas-asas dan Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, cet.3. Jakarta : Bina Akasara

- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: *University Press*
- Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKHUP*, (Bandung:Refika Aditama, 2019), hlm.194
- Oemar Seno Adji. 1987. *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga
- P. A. F. Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet 5 Bandung : Citra Aditya Bhakti
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintan. 2012. *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penemuan Hukum oleh Hakim*. Jakarta: Graha Ekspres,.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeai, 1991) hlm. 67
- Rahmanuddin Tomalli. 2019. *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish
- Rony Hanitijo Soemitro. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:Ghalia
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya
- S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, cet 3 (Jakarta : Storia Grafika, 2002) hlm. 50
- S.R. Sianturi. 2010. *Hukum Militer Di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum.

- Satochid Kartanegara.. 2001. *Hukum Pidana, I*. Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, 2001
- Schaffmeister D, Keijzer N, PH E. Sutorius. 2007. *Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Sianturi. 2002. *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*,. Babinkum TNI
- Sudarsono. 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka cipta
- Sudarto. 1981. *Hukum dsn Hukum Pidana*, Bandung : Alumni
- Sudikmo Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish
- Wirjono Prodijkro. 1989., *Asas- Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung : Eresco
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama

Jurnal

- Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi* (Mei 2016)
- Aldyan, A. “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Pembantuan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/Pn.Bil.)” *Verstek Jurnal Hukum Acara* (2021).
- Asti Wasiska, “Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten / Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana,”

Jurnal Ilmiah Manazir-Universitas Ibnu Chaldun (Periode Juni-Desember 2023).

Azhar H. “Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP.” *Jurnal Lex Crimen* (Juni 2015).

Bima Guntara, A. S., “Penerapan Pasal 340 KUHP Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Analisis Putusan Nomor 1474Pid.B2019PN Dps.” *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* (Maret 2024).

Bryan Prince Calvin Alie, Debby Telly Antow, Marchel Reci Maramis, “Kajian Hukum Perintah Jabatan Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Kuhp,” *Jurnal Lex Administratum Vol_12*, (September 2024)

Edi Kristianta Tarigan, Erni Darmayanti , Dwi Suci Amaniarsih ,Boby Daniel Simatupang. “Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama Dan KUHP Baru”, *Jurnal Universitas Dharmawangsa*, (Juli 2024)

Heindra A. Sondakh, “Perintah Jabatan Dan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang Dalam Pasal 51 Kuh Pidana,” *Jurnal Lex Crimen* (Agustus-November 2014).

Jeane Periska Liwe, Johnny Lembong, Jeany Anita Kermite, “Perintah Jabatan Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dari Sudut Tugas Dan Keyakinan Perorangan” *Jurnal Lex Privatum* (April 2021).

Jhony Kaluase, Olga Pangkerego, Daniel F. Aling, “Kajian Yuridis Alasan Penghapus Pidana Karena Perintah Jabatan (Ambtelijk Bevel) Menurut Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” *Jurnal Lex Crimen Vol. X (November 2021)*.

Hillary Maria Lingkanwene Liuw, “Perbuatan Terhadap Orang Yang Memasuki Rumah Atau Pekarangan Secara Paksa Ditinjau Dari Ketentuan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Lex Privatum Vol. IX (Desember 2021)*

Meivy Mentang, “Tindak Pidana Melakukan Perbuatan Yang Menimbulkan Persangkaan Seseorang Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Pasal 318 Ayat (1) KUHP,” *Jurnal Lex Crimen (April 2022)*.

Milhan Hasibuan,” Perbandingan Ketentuan Asas Legalitas Dalam Kuhp Lama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dankuhp Baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Agustus 2024)*.

Moho, Hasaziduhu. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta Edisi : 59. (Januari 2019)*.

Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan”, *Jurnal Pemikiran Islam (Juni 2017)*.

Nur, Z. “Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi).” *Misykat AL-ANWAR Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat (2023)*.

Ode, E.K.L. "Kepastian Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibatalkan Putusan Pengadilan." *Jurnal Hukum Kenotariatan* 99 (Juli 2019).

Orien Effendi, "Asumsi Publik Terhadap Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Dasar Imunitas Pejabat Negara". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* (2020)

Salvadoris Pieter and Erni Dwita Silambi,. "Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Restorative Justice* (2019).

Simamora, J. "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* (2014).

Vaya G.S. Monginsidi, "Perintah Jabatan Yang Diberikan Oleh Penguasa Yang Berwenang Sebagai Alasan Pembenaar Menurut Pasal 51 Ayat (1) Kuhp (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/Kr/1959)", *Jurnal Lex Crimen* (April 2018), hlm.37

Wadi Raines, et al. "Tinjauan Kritis Polri Sebagai Komponen Pendukung Dalam Pertahanan Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XIX/2021." *Jurnal Trias Politica* (2024).

Yitzhak B. Dagilaha, “Peran Perintah Jabatan Dan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang Menurut Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Jurnal Lex Crimen* (November 2019).

Internet

Mirna R.,” Perbedaan Persiapan dan Percobaan dalam KUHP Baru” diakses <https://hukumexpert.com/perbedaan-persiapan-dan-percobaan-dalam-kuhp-baru/> pada 31 Maret 2023

Pusdikter, “Pencetak Prajurit Teritorial Yang Bermoral, Berwawasan dan Bertanggung Jawab”, diakses <https://pusdikter.mil.id/sumpah-prajurit/> pada 6 Oktober 2024

Wardajaya,Rendy Fitriandy, “Perbandingan Alasan Pemaaf dan Alasan Pembena Di Dalam KUHP Lama dan KUHP Baru” diakses <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=289d9d2e-f6bf-4719-b6e3-265059aa0776> pada 22 November 2024

Tesis dan Disertasi

Adwin Wibisono. 2023. “Batas Moral Kepatuhan: Sebuah Kajian Etika Militer Berdasarkan Pemikiran Clausewitz Dalam Buku Vom Krieg,” Disertasi Sekolah Tinggi Filsfat Driyarkara, Jakarta

Sarjono, “Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tni
Studi Kasus Di Pengadilan Militer li-10 Semarang (Tesis Magister
Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021).

Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*

Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana* Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1946, LN NO. 127 Tahun 1958, TLN. No. 1660.

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM)*., Undang-
Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1947, Staatsblad 1934, No.167.

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Disiplin Militer*, Undang-Undang (UU) Nomor 25
Tahun 2014, LN. NO.257, Tahun 2014, TLN. No. 5591

Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Militer* Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun
1997, LN. NO.3368, Tahun 1997, TLN. No. 3713.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Undang-Undang (UU)
Nomor 1 Tahun 2023, LN. NO. 1 Tahun 2023, TLN. No. 6842